



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN MjI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, Dalam hal ini diwakili Lukman Nelam selaku Direktur yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi, Jalan Raya Karang Satria Nomor 3, Kp Gudang, RT003 RW002 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambung Utara Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan KH Abdul Halim Nomor 416, Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tezar Purnomo jabatan Ligitasi Area email : tezar@kreditmandiri.co.id, Deni Irawan jabatan Branch Manager, Andy Hidayat Jabatan Collection Head dan Imam Arif jabatan Marketing Head berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas yang keduanya tanggal 08 Mei 2024 Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

DIDI HERYADI, beralamat KTP dan bertempat tinggal di Blok Ahad RT.002 RW.007 Cikijing, Cikijing 45466 Kabupaten Majalengka. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN MjI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN MjI



A. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huru f b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai Bukti PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENANGSUR nomor 14-38-00103-21/KMI/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 (Bukti P-1) berikut perubahannya *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 376 tanggal 16 Desember 2021 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") (Bukti P-2).
3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN di Pengadilan Negeri Majalengka (*vide* pasal 12 PERJANJIAN).
4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
5. Bahwa sesuai Bukti PERJANJIAN di atas, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp.35.000.000,-. Dengan jaminan berupa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01529/CIKIJING, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama DIDI HERYADI (Bukti P-3) (selanjutnya disebut "OBYEK JAMINAN").
6. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 16 mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.1.533.000.

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



7. Bahwa apabila TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7 PERJANJIAN, TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 5 % (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.
8. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, PENGGUGAT dan TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.
9. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebani Obyek Jaminan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 377 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat oleh ERLAN FEBRINA, S.H.M.Kn Notaris di wilayah Kabupaten Majalengka (Bukti P-4)

B. TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

10. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."
Maka TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.
11. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Januari 2022 TERGUGAT sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-13 pada tanggal 16 Januari 2023 TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.364/B PR-KMI/COLL/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 (Bukti P-5)
 - b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.250/BPR-KMI /COLL/07/2022 tanggal 01 Juli 2022 (Bukti P-6)



c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.197/B PR-KMI/COLL/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 (Bukti P-7)

12. Bahwa mengingat TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.

13. Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran TERGUGAT pada setiap bulannya, terlebih lagi TERGUGAT selalu menghindari pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya.

14. Bahwa total kewajiban TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp.77.719.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

BAKI DEBET	RP.	26.811.290,00
TUNGGAKAN BUNGA	RP.	8.908.380,00
TUNGGAKAN BUNGA BERJALAN	RP.	126.349
PINALTI 5%	RP.	1.340.565
DENDA HARI	RP.	40.532.520,00
BAYAR BIAYA TAGIH	RP.	25.000,00
TOTAL	RP.	77.719.104,00

15. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

16. Bahwa Atas tindakan ingkar janji TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat ber alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu TERGUGAT membayar total pelunasan sebesar Rp.77.719.104

17. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

	Nama Bukti	Kode	Keterangan



1.	PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-38-00103-21/KMI/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 . Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa TERGUGAT telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp.35.000.000,-	Bukti P-1	Copy dari Asli
2.	AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 376 tanggal 16 Desember 2021. Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa TERGUGAT telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp.35.000.000,-	Bukti P-2	Copy dari Asli
3.	Sertifikat Hak Milik Nomor 01529/CIKIJING G, seluas 158 m ² , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama DIDI HERYADI Membuktikan: Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur.	Bukti P-3	Copy dari Asli
4.	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 48 tanggal No. 377 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat oleh ERLAN FEBRINA, S.H.M.Kn Notaris di wilayah Kabupaten Majalengka Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dapat mewakili TERGUGAT selaku pemberi jaminan untuk	Bukti P-4	Copy dari Asli



	melaksanakan Pembebanan Hak Tanggungan dengan menandatangani APHT.		
5.	Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.364/BPR-KMI/COLL/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 1 (satu) kali, namun TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian.	Bukti P-5	Copy dari Asli
6.	Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.250/BPR-KMI/COLL/07/2022 tanggal 01 Juli 2022 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 2 (Dua) kali, namun TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian.	Bukti P-6	Copy dari Asli
7.	Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.197/BPR-KMI/COLL/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (Tiga) kali, namun TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian.	Bukti P-7	Copy dari Asli
8.	Early Termination Baki Debet	Bukti P-8	Copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan: Bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp.77.719.104		Asli
---	--	------

19. Fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-38-00103-21/KM I/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 berikut perubahannya *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 376 tanggal 16 Desember 2021 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.77.719.104 secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan Sita Jaminan dan/atau Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01529/CIKIJING, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama DIDI HERYADI;
6. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk membebani Hak Tanggungan dan menandatangani APHT melalui Notaris & PPAT sebagai salah satu syarat pendaftaran Lelang di KPKNL Cirebon (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);
7. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Halaman 7 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Mjl tertanggal 29 Mei 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, tanggal 3 Juni 2024 dan ketidakterdatangan Tergugat tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat, yang mengajukan bukti surat-surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-00103-21/KMI/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Nomor 376 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01529/CIKIJING, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama DIDI HERIYADI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 48 tanggal No. 377 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat oleh ERLAN FEBRINA, S.H.M.Kn Notaris di wilayah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.364 /BPR-KMI/COLL/06/2022 tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.250 /BPR-KMI/COLL/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 8 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.197 /BPR-KMI/COLL/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Hasil Print Out Early Termination Baki Debet No.Rekening: 14-38-00103-21 atas nama Nasabah : Didi Heryadi, dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali Bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada apa-apa lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa Hakim pada hari persidangan pertama wajib mengupayakan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, *tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan*, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap*

Halaman 9 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh pihak lainnya maka tidak perlu dilakukan pembuktian” namun dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara menganggap perlu untuk melakukan pembuktian sebatas pembuktian surat-surat terkait dengan keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menerangkan jika masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait permasalahan hutang piutang dimana Tergugat ada mengajukan fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp.1.533.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terhitung sejak tanggal akad tertanggal 16 Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2024, namun dalam perjalanan masa angsurannya ternyata baik Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan dari Penggugat tersebut, karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan/atau karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi yaitu Debitur diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara), Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara) dan Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdara mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari biaya; rugi dan bunga, sedangkan menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

1. Biaya yang nyata-nyatanya;
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-00103-21/KMI/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 (Bukti P-1), selanjutnya disebut Perjanjian, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2021 telah sepakat membuat perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa perjanjian selama 36 (enam puluh enam) bulan terhitung terhitung sejak tanggal akad tertanggal 16 Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2024, yang telah diterima baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 376 tanggal 16 Desember 2021 (Bukti P-2) antara Tergugat kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka tanggal 16 Desember 2021, Sertifikat Hak Milik Nomor 01529/CIKIJING, seluas 158 M², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama Didi Heryadi (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil print out daftar angsuran atas nama nasabah Tergugat yang diketahui dan disetujui oleh baik Tergugat (Bukti P-8) berupa Fotokopi Hasil Print Out Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia atas nama nasabah Tergugat telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah menjelaskan hak dan kewajiban kepada Tergugat yaitu daftar angsuran pinjaman yang harus Tergugat laksanakan yaitu membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp.1.533.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana setelah itu Tergugat menyetujui hal tersebut kemudian menandatangani dokumen daftar angsuran dan akhirnya menerima fasilitas uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.364/BPR-KMI/COLL/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 (Bukti P-6), Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.250/BPR-KMI/COLL/07/2022 tanggal 01 Juli 2022 (Bukti P-7), Surat Penegasan atas Kewajiban Pe

Halaman 11 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbayaran Angsuran nomor 14.197/BPR-KMI/COLL/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 (Bukti P-8) terungkap fakta hukum bahwa baik Tergugat sampai dengan persidangan ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran atau melaksanakan kewajibannya kepada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagaimana yang disetujui dalam perjanjian pinjam meminjam, karenanya pihak Penggugat memberitahukan hal tersebut dan melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat serta melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Print Out Early Termination Baki Debet pertanggal 31 Mei 2024 dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka (Bukti P-8), telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan perhitungan terkait dengan kewajiban yang harus dibayar yaitu Baki Debet, Tunggakan Bunga, Tunggakan Bunga Berjalan, Penalti, Denda Hari, Biaya tagih dikurangkan dengan cicillan yang telah dibayarkan oleh Tergugat maka sisa tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah sebesar Rp.77.719.104,00 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu seratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	Rp.26.811.290,00
Tunggakan Bunga	Rp.8.908.380,00
Tunggakan Bunga Berjalan	Rp.126.349,00
Pinalti 5%	Rp.1.340.565,00
Denda Hari	Rp.40.532.520,00
Bayar Biaya Tagih	Rp.25.000,00
Total	Rp.77.719.104,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat telah digunakan oleh Tergugat sebagai modal kerja/usaha, namun ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebesar sejumlah Rp77.719.104,00 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus empat rupiah) sebagaimana perjanjian yang disepakatinya tersebut walaupun Penggugat telah memberitahukan dan menegur Tergugat dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran namun Tergugat tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat, sehingga dengan berdasarkan akan pertimbangan tersebut Petitum Angka 2 "Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGS

Halaman 12 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UR nomor 14-38-00103-21/KMI/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 berikut p erubahannya *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 376 tanggal 16 Desember 2021 sah dan berkekuatan hukum” dan Petitum 3 “Menyatakan demi hu kum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi)”, Penggugat sebagaimana telah dipertimbangan tersebut menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Pasal 6 (Pelunasan Pinjaman) pada huruf b angka 7 disebutkan sebaliknya Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri perjanjian dan menagih seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang masih terutang kepada Debitur apabila jika suatu angsuran pokok atau bunga ataupun jumlah lain terutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitum 4 “Menghukum TERGUGAT untuk membayar selur uh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.77.719.104 secara tunai dan s eketika” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01 529/CIKIJING, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Maja lengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama DIDI HERYADI dan terhadap objek jaminan tersebut juga tidak dalam diletakan eksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitum 5 “Menyatakan Sita Jaminan dan/atau Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Mil ik Nomor 01529/CIKIJING, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupat en Majalengka, Kecamatan Cikijing, Kelurahan/Desa Cikijing, terdaftar atas nama DIDI HERYADI” dan Petitum Angka 6 “Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk membebani Hak Tanggungan dan menandatangani APHT melalui Notaris & PPAT sebagai salah satu syarat pendaftaran Lelang di KPKNL Cirebon (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum-petitum tersebut tidak beralasan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00023/GELOK MULYA, seluas 253 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab upaten Majalengka, Kecamatan Sumberjaya, Kelurahan/Desa Gelok Mulya atas nama SAMA DAN DEDEH telah dibebankan hak tanggungan dan hak tanggungan yang dipegang oleh Penggugat, maka kepada Penggugat berhak untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, mengambil dari uang hasil penjualan itu

Halaman 13 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian untuk melunasi uang debitor tersebut diatas sebagaimana isi dari Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat kepada Penggugat tanggal 06 Juli 2021, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem Angka 7 “Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem Angka 8 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara verstek, dengan memperbaiki redaksi petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasala 125 HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor 14-38-00103-21/KMI/SPK/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 berikut perubahannya *juncto* Akta Pengakuan Hutang nomor 376 tanggal 16 Desember 2021 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.77.719.104,00 secara tunai dan seketika;
6. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 14 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, 24 Juni 2024 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Majalengka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nadiya Nur H, S.Si., S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
 2. ATK/Pemberkasan : Rp.50.000,00
 3. Panggilan Tergugat : Rp.40.000,00
 4. PNBPN : Rp.20.000,00
 5. Meterai : Rp.10.000,00
 6. Redaksi : Rp.10.000,00 +
- Jumlah : Rp.160.000,00
- Terbilang (seratus enam puluh ribu rupiah)